



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
CITY GUIDE 911FM
TENTANG
PEMBERITAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: 17.1.93/UN32/KS/2023

Nomor:002/AMEG.ID/CGFM/MOU/I/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **tujuh belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh dua**, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Eko Setyawan** : Direktur Radio *City Guide* FM, yang berkedudukan di Jalan Baiduri Pandan Nomor 16 Tlogomas Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU bersama **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari naskah kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dan operasional dari kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Tujuan dari naskah kerjasama ini adalah sebagai pedoman dan pegangan para pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.

--	--	--	--

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pemberitaan aktivitas Universitas Negeri Malang secara proposional.

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercapai.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU

Berhak mendapatkan publikasi dalam bentuk dialog interaktif, atau bentuk spot iklan pada **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KEDUA

- a. Wajib menyiarkan publikasi dalam bentuk dialog interaktif;
- b. Berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 4.500.000,- per 1 (satu) kali kegiatan dialog interaktif dan publikasi lainnya yang telah disepakati sudah termasuk pajak (PPN dan PPh 23);
- c. Menyediakan kesempatan sumber daya dan sarana untuk tempat pembelajaran *broadcasting*.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan *City Guide* 911FM. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.



**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk *City Guide* 911FM.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA

City Guide 911FM



Eko Setyawan
Direktur

Guide 911 FM
Aroma Media Grup

